



Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap *E-Commerce* dan *Start-Up* di Indonesia

Della Delia^{1*}, David Tan², Shenti Agustini³,

^{1,2,3} Universitas Internasional Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

*Corresponding Author: Della Delia

 david.tan@uib.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 15-01-2026

Diterima, 11-03-2026

Dipublikasi, 04-04-2026

Kata Kunci:

UU ITE; Startup
Digital; Perlindungan
Hukum; Bisnis Digital;
Kejahatan Siber

Keywords:

ITE Law; Digital
Startups; Legal
Protection; Digital
Business; Cybercrime

Abstrak

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan hukum di Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis digital dan startup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi startup dalam memenuhi ketentuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UU ITE telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat bagi aktivitas digital, masih terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri digital guna memperkuat penerapan serta kepatuhan terhadap hukum di sektor ekonomi digital.

Abstract

Advances in digital technology have significantly impacted the economic and legal sectors in Indonesia, particularly for digital businesses and startups. This study aims to examine the implementation of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) in providing legal protection for digital businesses and to identify the various challenges startups face in complying with these legal provisions. The research method used is a normative legal approach with descriptive analysis based on primary and secondary legal materials. The results reveal that although the ITE Law provides a strong legal foundation for digital activities, several obstacles remain, such as low legal awareness, overlapping regulations, and limited resources. Therefore, collaboration between the government, law enforcement officials, and digital industry players is needed to strengthen the implementation and compliance with the law in the digital economy sector.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi mendatangkan dampak signifikan bagi kehidupan manusia. Kehadiran berbagai teknologi canggih memiliki kaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan aktivitas keseharian manusia¹. Selain memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, era saat ini juga menghadirkan peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui

¹ Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli? <https://doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8579>

rangkaian kegiatan bisnis². Bisnis di era digital saat ini selaras dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 terkait perdagangan melalui sistem elektronik, yang merujuk pada kegiatan usaha di mana proses transaksinya diselenggarakan dengan menggunakan rangkaian perangkat serta tata cara elektronik. Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya³.

Kehadiran iklim bisnis digital memiliki keterkaitan erat dengan eksistensi bisnis startup. Berdasarkan data yang disajikan oleh Digital Creative Industry Society, pada tahun 2020 jumlah bisnis startup di Indonesia telah mencapai 992 startup, yang banyak bergerak melalui pemanfaatan platform e-commerce⁴. E-commerce adalah kegiatan perdagangan atau transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan internet, di mana proses penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dapat dilakukan secara digital tanpa memerlukan interaksi fisik antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 jumlah usaha e-commerce di Indonesia telah mencapai 2.868.178 unit usaha. Tidak hanya itu, pelaku usaha e-commerce diprediksikan akan terus meningkat seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selaras dengan hal tersebut, data yang disajikan oleh DataIndonesia.id (2023) menunjukkan bahwa jumlah konsumen e-commerce di Indonesia telah mencapai 196,47 juta pengguna. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan bisnis digital tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum baru yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut meliputi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, yang terjadi akibat lemahnya sistem keamanan siber dan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data. Selain itu, penipuan digital dan kejahatan siber seperti phishing, hacking, serta penyebaran informasi palsu semakin marak seiring meningkatnya aktivitas transaksi elektronik. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital dan konsumen masih tergolong lemah, baik dari segi regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika teknologi maupun dari aspek penegakan hukum yang seringkali belum efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian hukum dan sosial akibat ketidaksiapan regulasi⁵.

Dalam konteks penerapan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, masih terdapat kesenjangan yang nyata antara *das sein* (kenyataan yang terjadi) dan *das sollen* (ketentuan yang seharusnya berlaku). Meskipun regulasi tersebut merupakan bentuk pembaruan dari UU ITE sebelumnya, kenyataannya penegakan hukum di bidang transaksi elektronik masih menghadapi tantangan serius, seperti kurangnya kejelasan terhadap yurisdiksi transaksi lintas negara, lemahnya sistem pengawasan terhadap keamanan siber, serta belum adanya

² Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. B. (2022). Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1443–1457. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>

³ Agustini, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan Dalam Metode Pembayaran Digital Penyedia Jasa Transportasi Online Bagi Pengguna Jasa. In *Journal of Judicial Review*: Vol. XXI (Issue 1). <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/468/421>

⁴ Alifia Fisilmi Kaffah, & Siti Malikhatun Badriyah. (2024). Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 203–228. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10>

⁵ Angriani, P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Vol. 19). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>

mekanisme hukum yang adaptif terhadap kejahatan digital yang semakin kompleks⁶. Permasalahan hukum utama yang muncul adalah belum optimalnya penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital serta startup, terutama dalam menghadapi ancaman seperti hacking, pencurian data, dan penyalahgunaan identitas digital. Hal ini menegaskan bahwa meskipun UU ITE telah diperbarui, substansinya masih memerlukan penyesuaian terhadap dinamika ekonomi digital modern.

Selain permasalahan dalam negeri, dinamika pertumbuhan e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kemajuan teknologi informasi, komunikasi global, serta pergeseran perilaku konsumen. Internet sebagai sarana komunikasi global memungkinkan pelaku bisnis memanfaatkan berbagai platform digital, termasuk media sosial, untuk mempromosikan produk dan memperluas pasar dengan biaya yang lebih efisien⁷. Namun, kurangnya harmonisasi regulasi antara kebijakan nasional dan standar hukum internasional menjadikan pelaku bisnis digital Indonesia sering menghadapi hambatan hukum dalam kegiatan lintas batas negara. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dan progresif guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku bisnis digital dan konsumen, serta memastikan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan siber⁸.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kaffah & Badriyah (2024) membahas aspek hukum dalam perlindungan bisnis di era digital di Indonesia dianalisis melalui pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hukum dalam menjaga keberlangsungan bisnis digital di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu pemberian legalitas bagi pelaku usaha, pengawasan terhadap praktik persaingan di ranah digital, serta perlindungan konsumen dalam kegiatan bisnis berbasis digital⁹. Namun, permasalahan hukum yang belum diuraikan secara mendalam adalah mengenai implementasi regulasi baru, khususnya UU No. 1 Tahun 2024, dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital yang menghadapi risiko kejahatan siber dan sengketa transaksi elektronik. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada ketentuan lama, yakni UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan perubahan kebijakan hukum terbaru yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prayuti membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di era digital dalam praktik e-commerce dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dan regulasi, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki peranan krusial dalam menjamin keamanan serta membangun kepercayaan konsumen dalam kegiatan transaksi digital¹⁰. Namun demikian, penelitian tersebut cenderung hanya membahas konteks e-commerce dan perlindungan data konsumen, dengan minim menyertakan kajian hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Permasalahan hukum utama yang muncul

⁶ Ayunda, H., & Sitorus, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4428/http>

⁷ Singh, M., & Singh, G. (2018). Impact of social media on e-commerce. In *International Journal of Engineering & Technology* (Vol. 7, Issue 2). www.sciencepubco.com/index.php/IJET

⁸ Joni Laksito, & Rengga Kusuma Putra. (2023). Paradikma Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(3), 362–386. <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V1i3.817>

⁹ Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia. 5, 2746–5047. <https://doi.org/10.55637/Juinhum.5.1.8482.903-913>

¹⁰ Agung, A., & Hafrida, E. (2022). Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367>

antara lain: kurangnya mekanisme efektif bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa daring, rendahnya literasi hukum digital konsumen, dan belum optimalnya tanggung jawab penyedia platform terhadap keamanan data konsumen.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dewi & Sriyanto (2021)¹¹ mengenai upaya pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era digital, yang menerapkan metode normatif empiris. Temuannya mengindikasikan bahwa UU ITE lama masih belum mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital, sehingga diperlukan pembaruan dan harmonisasi dengan UUPK¹². Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada kepentingan konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha digital. Kelemahan utama yang muncul ialah absennya analisis mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam sistem hukum digital yang baru, serta belum adanya pembahasan mengenai bagaimana regulasi baru dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku bisnis startup dan e-commerce.

Selain itu, penelitian tambahan oleh Rosmayati (2024)¹³ menunjukkan bahwa dalam transaksi produk digital, konsumen menghadapi tantangan hukum seperti ketidakjelasan status produk digital (misalnya hak akses vs kepemilikan), ketidaksesuaian regulasi terhadap jenis produk digital, serta hambatan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme daring. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengidentifikasi celah-hukum tersebut dan menyimpulkan bahwa regulasi perlindungan konsumen yang ada belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi karakteristik produk digital.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam pendekatan analisis hukum yang lebih mendalam terkait perlindungan pelaku bisnis digital dan startup di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan UU Nomor 1 Tahun 2024. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada aspek perlindungan konsumen atau pembaruan regulasi terhadap UUPK, penelitian ini menitikberatkan pada dampak dan efektivitas penerapan regulasi baru terhadap pelaku usaha digital sebagai subjek hukum ekonomi. Permasalahan hukum yang menjadi titik utama penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha digital, terutama dalam menghadapi kejahatan siber seperti pencurian data, peretasan sistem transaksi elektronik, serta kurangnya mekanisme penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis konseptual mengenai bagaimana UU Nomor 1 Tahun 2024 diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks hukum ekonomi digital, dengan fokus pada posisi pelaku usaha rintisan (startup) sebagai subjek perlindungan hukum, bukan sekadar objek pengaturan. Pendekatan ini menyoroti urgensi reformasi hukum digital agar lebih adaptif terhadap realitas transformasi teknologi dan kebutuhan dunia usaha.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum digital dan ekonomi siber, khususnya dalam aspek penerapan dan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan bisnis digital dan startup. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 dan realitas praktik di lapangan, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan teori hukum yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika ekonomi digital. Secara praktis, hasil penelitian

¹¹ Dewi, D. K., & Sriyanto, D. (2024). All Fields of Science J-LAS Aspek Hukum dalam Pengaturan Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia Legal Aspects in Digital Economy Regulation: Challenges and Opportunities in Indonesia. *AFoSJ-LAS*, 4(2), 73–79. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>

¹² Dhian Novita, Y., & Santoso, B. (2025). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10233>

¹³ Rosmayati, S., & Ganesha, P. P. (2023). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/aliansi/article/view/3641>

ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan maupun pelaku usaha. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan masukan tentang pentingnya penegasan norma hukum, peningkatan mekanisme penegakan hukum siber, serta sinkronisasi antara UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Sementara bagi pelaku bisnis digital dan startup, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam memahami tantangan hukum serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Relevansi penelitian ini semakin tinggi mengingat permasalahan hukum di dunia digital seperti kebocoran data pribadi, tindak pidana siber, dan penyalahgunaan transaksi elektronik masih sering terjadi, sehingga diperlukan penanganan yang lebih efektif dan berbasis hukum adaptif.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Cakupan data masih terbatas karena tidak melibatkan data empiris dari pelaku usaha secara langsung, sehingga belum mencerminkan kondisi riil implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 di lapangan. Selain itu, kajian ini masih terfokus pada aspek hukum nasional dan belum membandingkan secara mendalam dengan regulasi negara lain, seperti regulasi perlindungan data di Uni Eropa (GDPR) atau Digital Market Act di Amerika Serikat, yang dapat memberikan wawasan global terhadap pembentukan hukum digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku¹⁴. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji hukum berdasarkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencerminkan ketiga nilai tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital dan konsumen di era ekonomi digital. Menurut Ansari & Negara, (2023)¹⁵, penelitian hukum normatif di Indonesia berorientasi pada kajian norma hukum tertulis dan prinsip hukum yang membentuk sistem hukum nasional, serta dimanfaatkan untuk menilai konsistensi antarperaturan dan kesesuaian dengan nilai-nilai dasar hukum. Oleh karena itu, metode ini dianggap tepat untuk menelaah aspek normatif dari regulasi terkait transaksi elektronik, karena fokus kajiannya tidak terletak pada data empiris, melainkan pada validitas, koherensi, dan rasionalitas norma hukum yang menjadi dasar pengaturannya.

Lebih lanjut, penelitian hukum normatif digunakan karena mampu menjelaskan keterpaduan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Metode ini berfungsi untuk memahami hukum sebagai norma yang hidup dalam teks peraturan dan prinsip, bukan sebagai fakta sosial yang diukur melalui perilaku Masyarakat¹⁶. Metode normatif digunakan untuk menelaah sinkronisasi peraturan, struktur norma hukum, serta menilai kesesuaian antara peraturan dengan tujuan hukum itu sendiri¹⁷. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini tidak hanya menafsirkan bunyi pasal dalam UU ITE

¹⁴ Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). In *Journal Law and Government* (Vol. 2, Issue 1). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/21606>

¹⁵ Ansari, T., & Negara, S. (2023). Tunggul Ansari Setia Negara pp. 1-9 Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches | 1. *ACLJ*, 4, 2023. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/24855>

¹⁶ Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

¹⁷ Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

terbaru, tetapi juga menilai sejauh mana aturan tersebut telah memenuhi keadilan substantif dan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan memiliki peran yang signifikan dalam menganalisis suatu persoalan hukum. Penyelesaian suatu isu atau masalah hukum harus didukung oleh argumen yang kuat dan konstruktif, serta berlandaskan pada aturan atau hukum positif yang berlaku sebagai dasar hukum dalam mengatur dan melindungi aktivitas bisnis digital¹⁸. Pendekatan ini melibatkan penelaahan sistematis terhadap isi, struktur, dan penerapan regulasi UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lainnya yang mendukung perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan penanganan kejahatan siber. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan menjawab tantangan di era digital, seperti meningkatnya kasus kejahatan siber. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi kekosongan hukum (legal gap) atau kesenjangan antara norma yang ada dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini, sehingga dapat diusulkan rekomendasi pembaruan regulasi atau penambahan aturan baru yang lebih komprehensif. Selain pendekatan perundang-undangan peneliti juga menggunakan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, prinsip dasar, serta teori yang mendasari suatu regulasi¹⁹. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur transaksi digital, perlindungan konsumen, dan kepatuhan hukum bagi startup dan e-commerce, khususnya dalam konteks UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui telaah terhadap berbagai dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan isu penelitian. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berkarakter hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan analisis, seperti UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, buku-buku hukum, laporan penelitian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pandangan para ahli hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum digital serta indeks peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan analisis dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur akademik, dokumen hukum, serta laporan penelitian yang relevan²⁰. Teknik ini mencakup penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan, database online, dan repositori akademik. Selanjutnya, analisis dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE,

¹⁸ Zainuddin, M., & Dinda Karina, A. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research. In Smart Law Journal (Vol. 2023, Issue 2). <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X>

¹⁹ Zahra Vernanda, S., & Yudhantaka, L. (2023). Analisis Peran Hukum Dagang Untuk Meningkatkan Ekonomi Digital Di Indonesia (Studi Kasus Tiktokshop Sebagai Social-Commerce Pertama Yang Di Tutup Oleh Pemerintah Pertengahan 2023). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024(20), 774–784. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14463020>

²⁰ Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka (Vol. 6, Issue 1). <https://Scispace.Com/Pdf/Metode-Penelitian-Kualitatif-Studi-Pustaka-2sx4wnj9.Pdf>

untuk mengidentifikasi substansi dan kesesuaian norma hukum dengan praktik bisnis digital di Indonesia. Melalui analisis ini, peneliti menilai sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam aktivitas ekonomi digital.

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan fenomena hukum secara mendalam melalui data berbentuk narasi, kata-kata, dan visualisasi, bukan data numerik sebagaimana dalam penelitian kuantitatif²¹. Analisis ini berfokus pada implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks ekonomi digital, khususnya pada sektor e-commerce dan startup. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antarvariabel yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur hukum, dan laporan penelitian, yang kemudian dibandingkan untuk menilai kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan tantangan implementasinya di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembaruan kebijakan dan penguatan regulasi hukum digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebelumnya telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pembaruan ini dilaksanakan sebagai respon terhadap kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus untuk menjawab tuntutan akan peningkatan kepastian hukum dalam era digital. Adapun tujuan utama dari penyusunan UU ITE versi terbaru ini adalah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan dalam aktivitas di ruang siber²². Regulasi ini hadir untuk menjawab tantangan baru di sektor ekonomi digital, seperti penyalahgunaan data pribadi, meningkatnya tindak kejahatan siber, serta ketimpangan tanggung jawab antara pelaku usaha digital dan pengguna layanan.

Dalam kerangka pengaturan, UU Nomor 1 Tahun 2024 mempertegas kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, memperkuat mekanisme perlindungan data pribadi pengguna, serta memberikan batasan yang lebih jelas terhadap tindak pidana siber. Pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik dalam pasal-pasal UU ITE menjadi landasan penting bagi pelaku usaha *startup* dan *e-commerce* untuk beroperasi dengan jaminan hukum yang setara dengan transaksi konvensional. Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggara sistem elektronik juga diperluas dengan kewajiban menjaga keandalan sistem, keamanan siber, dan perlindungan data pengguna dari kebocoran maupun penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE 2024 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran, tetapi juga menitikberatkan pada pencegahan (*preventive regulation*) melalui penguatan tata kelola digital.

²¹ Rusli, M. (2020). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. <http://repository.uin>

²² Rusmana, P. E., Novelin, T., Putu, I., & Rusmana, E. (2024). Legal Analysis of Criminal Responsibility for Hackers From the Perspective of Cyber Law in Indonesia. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 6(4), 2746–3842. <https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.5614>

Secara substansial, UU Nomor 1 Tahun 2024 memperbaiki sejumlah ketentuan yang sebelumnya dianggap multitafsir dan sering menimbulkan kontroversi, seperti pasal mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran informasi elektronik. Perubahan ini mempersempit ruang tafsir yang sebelumnya kerap digunakan secara berlebihan dalam proses hukum, sehingga memberikan perlindungan yang lebih proporsional terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Selain itu, ketentuan pidana dalam pasal 45A dan 45B juga diperjelas untuk menegaskan batas tanggung jawab pengguna dan pelaku usaha terhadap keamanan sistem elektronik. Dengan demikian, UU ITE 2024 tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai regulasi pembinaan (*guiding regulation*) yang berupaya menyeimbangkan antara kebebasan berinternet dan tanggung jawab hukum.

Dalam konteks hukum internasional, ketentuan dalam UU ITE 2024 menunjukkan harmonisasi dengan standar global seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 dan Convention on Cybercrime 2001. Keduanya menjadi pedoman internasional dalam mengatur keabsahan dokumen elektronik dan penanganan kejahatan siber. Melalui keselarasan tersebut, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan praktik global, sekaligus memperkuat posisi negara dalam kerja sama internasional di bidang keamanan siber²³. Keselarasan ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor dan pelaku usaha asing, karena sistem hukum Indonesia kini diakui lebih akomodatif terhadap transaksi digital lintas negara.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dalam analisis ini memperlihatkan bagaimana UU ITE 2024 menjadi instrumen hukum yang strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital. Misalnya, Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*, merupakan bentuk rekognisi hukum terhadap bukti digital yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum acara perdata maupun pidana. Hal ini memberikan legitimasi bagi pelaku bisnis digital untuk menggunakan dokumen elektronik dalam perjanjian, transaksi, dan pembuktian hukum. Begitu pula Pasal 26 ayat (1) yang mengatur tentang perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa negara telah mengakui hak privasi warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia di ruang digital.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem tersebut. Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks bisnis *startup* yang banyak mengandalkan sistem digital berbasis data pengguna. Kewajiban ini menegaskan adanya standar minimum keamanan siber yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha digital agar tidak menimbulkan kerugian publik. Dengan demikian, UU ITE 2024 menempatkan tanggung jawab hukum tidak hanya pada individu pengguna, tetapi juga pada penyelenggara sistem sebagai pihak yang memiliki kontrol atas infrastruktur digital.

Dari sisi pendekatan konseptual, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, preventif dan represif sangat relevan untuk menjelaskan penerapan UU ITE. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui pengaturan yang jelas dan transparan agar masyarakat memahami batasan hukum dalam berinteraksi di dunia digital, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui sanksi bagi pelanggar hukum. Ketentuan Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 45B merupakan manifestasi dari perlindungan hukum represif, yang memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran berita bohong atau akses ilegal terhadap sistem elektronik. Dalam konteks ini, UU ITE 2024 berperan tidak hanya sebagai alat penegakan hukum (*law*

²³ Widjaja, G., Mcvey, K. N., Justian, J., & Vena, T. (2018). Uncitral Model Law On Electronic Commerce And Model Law On Electronic Signatures. Cross-Border, 1(1), 283–296. <https://Journal.Iaisambas.Ac.Id/Index.Php/Cross-Border/Article/View/856>

enforcement), tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat digital.

Selain memperkuat aspek hukum nasional, UU Nomor 1 Tahun 2024 juga memiliki dampak penting terhadap sektor ekonomi digital Indonesia. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan jaminan perlindungan data, pelaku usaha *startup* kini memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk mengembangkan model bisnis berbasis teknologi. Regulasi ini memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengelola data pengguna, melakukan transaksi daring, serta menangani sengketa digital secara hukum. Hal ini turut meningkatkan kepercayaan konsumen, karena mereka merasa dilindungi oleh sistem hukum yang modern dan adaptif.

Lebih jauh, UU ITE 2024 juga berperan dalam membangun ekosistem hukum digital yang kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam menjaga keamanan ruang siber serta mengoptimalkan potensi ekonomi digital. Ketentuan yang menitikberatkan pada keamanan siber, perlindungan privasi, dan penegakan hukum menjadi pilar penting untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat. Dengan demikian, Undang Undang ITE 2024 bukan sekadar perangkat hukum formal, melainkan juga fondasi bagi pembangunan tata kelola digital (*digital governance*) yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pada akhirnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan posisi Indonesia sebagai negara hukum yang berkomitmen terhadap transformasi digital yang berkeadilan. Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan antara kebebasan berteknologi dan tanggung jawab hukum. Dengan penguatan aspek normatif, preventif, dan represif di dalamnya, Undang Undang ITE 2024 diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

Tantangan Hukum yang Dihadapi oleh Startup Teknologi dalam Mematuhi UU Nomor 1 Tahun 2024

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aktivitas digital, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh pelaku startup teknologi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha rintisan terhadap ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sebagian besar startup di Indonesia dibangun oleh generasi muda yang berorientasi pada inovasi teknologi, namun tidak seluruhnya memiliki kesadaran hukum yang memadai. Akibatnya, banyak dari mereka yang belum menerapkan standar hukum digital seperti mekanisme persetujuan penggunaan data pribadi, perlindungan konsumen digital, dan pengelolaan sistem elektronik yang andal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 dan Pasal 26 UU ITE. Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran hukum, baik dalam bentuk penyalahgunaan data pengguna maupun lemahnya tanggung jawab hukum ketika terjadi insiden siber seperti kebocoran data atau serangan *hacking*.

Tantangan berikutnya adalah terkait biaya dan kapasitas teknologi dalam memenuhi kewajiban hukum. Startup umumnya berada pada fase pertumbuhan awal dengan sumber daya yang terbatas, baik dari sisi keuangan maupun infrastruktur teknologi. Padahal, UU ITE 2024 melalui Pasal 15 ayat (1) mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk mengelola sistemnya secara andal dan aman. Implementasi ketentuan ini membutuhkan investasi besar pada sistem keamanan digital seperti enkripsi data, *firewall*, dan *data protection management system*. Bagi startup kecil dan menengah, kewajiban ini sering kali

sulit dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Akibatnya, muncul kesenjangan antara kewajiban hukum yang diatur dalam regulasi dan kemampuan faktual pelaku usaha dalam menerapkannya.

Selain kendala teknis, tumpang tindih regulasi dan belum sinkronnya kebijakan antarinstansi pemerintah juga menjadi tantangan signifikan²⁴. Misalnya, beberapa ketentuan dalam UU ITE masih bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketidakharmonisan antarregulasi ini dapat menimbulkan kebingungan bagi startup dalam menentukan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, terutama dalam pengelolaan data lintas batas (*cross-border data transfer*), penentuan tanggung jawab hukum antara penyedia layanan dan pengguna, serta tata cara penyelesaian sengketa digital. Dalam konteks ini, belum adanya pedoman pelaksanaan yang komprehensif dari pemerintah menyebabkan penegakan hukum digital masih bersifat sektoral dan belum seragam, sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk beradaptasi secara cepat dan tepat.

Dari aspek penegakan hukum, tantangan lain yang muncul adalah belum optimalnya kapasitas lembaga penegak hukum dalam memahami kompleksitas kejahatan digital (Rosmayati & Ganesha, n.d.). Meskipun UU ITE telah memberikan kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan sering kali mengalami kendala karena keterbatasan pemahaman teknis aparat terhadap mekanisme digital seperti *data tracing*, *cyber forensics*, dan *electronic evidence handling*. Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam proses pembuktian perkara siber, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Selain itu, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menghambat efektivitas penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kepercayaan konsumen digital. Di era digitalisasi, data pengguna merupakan aset utama bagi startup teknologi, namun juga menjadi objek hukum yang sangat sensitif. UU ITE 2024 melalui Pasal 26 mewajibkan setiap pengelola sistem untuk memperoleh persetujuan pengguna dalam pemrosesan data pribadi. Akan tetapi, banyak startup belum memiliki kebijakan *privacy policy* dan *terms of service* yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi ini dapat memunculkan pelanggaran terhadap hak privasi pengguna serta menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan digital lokal. Pelanggaran data pribadi yang terjadi, baik akibat kelalaian maupun serangan siber, dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum pidana maupun perdata bagi penyelenggara sistem.

Selanjutnya, tantangan lintas batas (*cross-border legal issues*) juga menjadi persoalan penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Startup digital sering kali beroperasi secara daring dengan pengguna dan mitra bisnis dari berbagai negara, sehingga berhadapan dengan yurisdiksi hukum yang berbeda. UU ITE memang telah mengatur prinsip *lex loci protectionis* (hukum tempat terjadinya pelanggaran), tetapi dalam praktiknya, pembuktian dan penegakan hukum lintas negara sering kali terkendala oleh keterbatasan kerja sama internasional dan perbedaan sistem hukum. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual digital atau kebocoran data yang melibatkan server di luar negeri, proses hukum di Indonesia menjadi sulit dijalankan. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi hukum siber internasional yang lebih kuat, baik melalui perjanjian bilateral maupun kerja sama antarotoritas siber global.

²⁴ Rohendi, A., Asriani, A., & Kharisma, D. B. (2023). Regulation for startups in Indonesia: Problems and recommendations. *Cogent Business and Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2276993>

Lebih lanjut, startup teknologi di Indonesia juga dihadapkan pada ketidakjelasan regulasi spesifik bagi usaha rintisan digital²⁵, yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi ketentuan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa berbagai aturan pelaksana terkait UU ITE tersebar di sejumlah peraturan pemerintah tanpa panduan teknis yang seragam. Akibatnya, startup harus melakukan interpretasi hukum secara mandiri atau mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan konsultasi hukum profesional, yang pada gilirannya menambah beban operasional mereka.

Selain itu, muncul pula tantangan dalam pengelolaan data lintas batas dan kepatuhan yurisdiksi digital internasional. Startup yang menggunakan layanan komputasi awan (*cloud computing*) dari luar negeri sering menghadapi dilema hukum terkait lokasi penyimpanan data dan mekanisme pengawasan oleh otoritas Indonesia. Tantangan ini semakin kompleks karena hukum Indonesia belum memiliki aturan rinci mengenai mekanisme *cross-border data transfer*, padahal isu tersebut sangat relevan dengan startup berbasis platform yang melayani pengguna dari berbagai negara.

Terakhir, tantangan besar yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran etika digital dan tanggung jawab sosial di kalangan pelaku startup. Dalam upaya mengejar pertumbuhan bisnis dan investasi, banyak startup yang lebih berfokus pada inovasi teknologi dibandingkan kepatuhan hukum dan perlindungan pengguna. Fenomena ini menimbulkan risiko praktik bisnis tidak transparan seperti pengumpulan data tanpa izin, penyebaran iklan menyesatkan, hingga pelanggaran hak cipta digital. Oleh karena itu, implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya menuntut penegakan hukum yang kuat, tetapi juga membutuhkan literasi hukum dan etika digital di kalangan pelaku usaha. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan asosiasi teknologi diperlukan untuk membangun kesadaran hukum yang tinggi, sehingga startup tidak hanya berinovasi secara teknologi, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum dan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi aktivitas digital di Indonesia, startup teknologi masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya, baik dari segi pemahaman hukum, kapasitas teknologi, sinkronisasi regulasi, maupun penegakan hukum. Diperlukan langkah strategis berupa pendampingan hukum, pembaruan pedoman teknis, peningkatan literasi digital, serta penguatan kelembagaan siber nasional agar penerapan UU ITE benar-benar efektif dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Munculnya bisnis digital dan startup berbasis teknologi menunjukkan bahwa ekonomi nasional tengah bergerak menuju era transformasi digital yang semakin kompleks. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta pencegahan tindak kejahatan siber. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum di ruang digital. Regulasi ini telah menyesuaikan diri dengan kebutuhan hukum modern, antara lain dengan mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, memberikan perlindungan terhadap hak privasi pengguna, serta menetapkan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin keandalan dan keamanan data. Dengan

²⁵ Nyoman, I., Laksmana, H., Putu, I., & Permana, H. (2021). Legal Challenges for Digital Startup Development in Indonesia. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021>

demikian, UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum bagi aktivitas digital, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Namun, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan UU Nomor 1 Tahun 2024 masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama di sektor startup teknologi. Tantangan yang muncul meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha digital, keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi, hingga ketidakharmonisan antarregulasi yang berhubungan dengan perdagangan elektronik dan perlindungan data pribadi. Selain itu, masalah penegakan hukum, tumpang tindih yurisdiksi, serta lemahnya infrastruktur hukum digital turut memperburuk kondisi kepatuhan di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif dari pemerintah, seperti peningkatan literasi hukum digital, pembinaan dan pendampingan hukum bagi startup, serta penyusunan peraturan turunan yang lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan UU ITE dapat berjalan efektif dalam menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat global.

Disarankan agar pemerintah memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci, operasional, dan mudah diterapkan, khususnya terkait perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, serta penanggulangan kejahatan siber. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi hukum dan etika digital bagi pelaku usaha startup melalui program pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan, sehingga mereka lebih memahami serta mematuhi kewajiban hukumnya. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri digital harus diperkuat untuk menjamin efektivitas penerapan regulasi. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan ekosistem digital di Indonesia dapat tumbuh secara aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., & Hafrida, E. (2022). Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime. PAMPAS: Journal Of Criminal, 3, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367>
- Agustini, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan Dalam Metode Pembayaran Digital Penyedia Jasa Transportasi Online Bagi Pengguna Jasa. In Journal of Judicial Review: Vol. XXI (Issue 1). <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/468/421>
- Alifia Fisilmi Kaffah, & Siti Malikhatun Badriyah. (2024). Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia. Lex Renaissance, 9(1), 203–228. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10>
- Angriani, P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Vol. 19). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- Ansari, T., & Negara, S. (2023). Tunggal Ansari Setia Negara pp. 1-9 Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches | 1. ACLJ, 4, 2023. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/24855>
- Ayunda, H., & Sitorus, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 7(1), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4428/http>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

- Dewi, D. K., & Sriyanto, D. (2024). All Fields of Science J-LAS Aspek Hukum dalam Pengaturan Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia Legal Aspects in Digital Economy Regulation: Challenges and Opportunities in Indonesia. *AFoSJ-LAS*, 4(2), 73–79. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- Dhian Novita, Y., & Santoso, B. (2025). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10233>
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli? <https://doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8579>
- Joni Laksito, & Rengga Kusuma Putra. (2023). Paradikma Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(3), 362–386. <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V1i3.817>
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka (Vol. 6, Issue 1). <https://scispace.com/pdf/metode-penelitian-kualitatif-studi-pustaka-2sx4wnj9.pdf>
- Nyoman, I., Laksmiana, H., Putu, I., & Permana, H. (2021). Legal Challenges for Digital Startup Development in Indonesia. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021>
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia. 5, 2746–5047. <https://doi.org/10.55637/Juinhum.5.1.8482.903-913>
- Rohendi, A., Asriani, A., & Kharisma, D. B. (2023). Regulation for startups in Indonesia: Problems and recommendations. *Cogent Business and Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2276993>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). In *Journal Law and Government* (Vol. 2, Issue 1). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/21606>
- Rosmayati, S., & Ganesha, P. P. (2023). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/aliansi/article/view/3641>
- Rusli, M. (2020). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. <http://repository.uin>
- Rusmana, P. E., Novelin, T., Putu, I., & Rusmana, E. (2024). Legal Analysis of Criminal Responsibility for Hackers From the Perspective of Cyber Law in Indonesia. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 6(4), 2746–3842. <https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.5614>
- Singh, M., & Singh, G. (2018). Impact of social media on e-commerce. In *International Journal of Engineering & Technology* (Vol. 7, Issue 2). www.sciencepubco.com/index.php/IJET
- Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. B. (2022). Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1443–1457. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>
- Widjaja, G., Mcvey, K. N., Justian, J., & Vena, T. (2018). Uncitral Model Law On Electronic Commerce And Model Law On Electronic Signatures. *Cross-Border*, 1(1), 283–296. <https://journal.laisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/Article/View/856>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

- Zahra Vernanda, S., & Yudhantaka, L. (2023). Analisis Peran Hukum Dagang Untuk Meningkatkan Ekonomi Digital Di Indonesia (Studi Kasus Tiktokshop Sebagai Social-Commerce Pertama Yang Di Tutup Oleh Pemerintah Pertengahan 2023). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024(20), 774–784. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14463020>
- Zainuddin, M., & Dinda Karina, A. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research. In *Smart Law Journal* (Vol. 2023, Issue 2). <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljplISSN2830-6430;eISSN2830-683X>